



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I KADEK ARIANTO als. KADEK OMPONG;
2. Tempat lahir : Paleg;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 23 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Paleg, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/IX/2022/Reskrim;

Terdakwa I KADEK ARIANTO als. KADEK OMPONG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak yang bersangkutan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Arianto als. Kadek Ompong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP pada Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kadek Arianto als. Kadek Ompong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004, warna merah DK 6286 UO, Noka : MH35TL00446K387331. Beserta anak kunci.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) buah jaket hitam bertuliskan "Hurley".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 4613 UAA, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088. Beserta anak kunci.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 8120 LF, STNK atas nama : NI WAYAN KARMINIARI, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088, NO BPKB : R2955231115GR.

Dikembalikan kepada I Nengah Diarsa.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-60/BNGLI/11/2022 tanggal. 24 November 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Kadek Arianto als. Kadek Ompong pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah milik I Putu Redik Ngariadi Subak Padang Mun Br. Wanasari, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah “ **Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna hitam strip silver nomor polisi DK 8120 LF Noka MH1JFL116FK201839 Nosing JFL1E1202088 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu I Nengah Diarsa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat dari Singaraja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 6286 UO menuju ke Semaon Kabupaten Gianyar untuk mencari pekerjaan. Karena tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa pergi kerumah Budi Asa, Ayah dari I Putu Redik Ngariadi di Subak Padang Mun Br. Wanasari, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli. Sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa sampai dirumah Budi Asa dan mengobrol dengan I Putu Redik Ngariadi. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ingin pulang tetapi oleh I Putu Redik Ngariadi Terdakwa diminta untuk menginap dirumah saja dengan mengatakan “ DINI BE TIDUR PAKDEK, MANI AJAKE MERSIHIN TEGAL NGUDUD “ yang artinya “ DISINI SAJA TIDUR PAKDEK, BESOK BANTU SAKSI BERSIH-BERSIH DIKEBUN NYANGKUL “, kemudian Terdakwa menjawab “NAH DIK” yang artinya “ YA DIK”. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju kamar I Putu Redik Ngariadi untuk tidur bersama adik I Putu Redik Ngariadi yang bernama Doming. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa keluar dari kamar untuk kencing dan saat melihat kearah halaman rumah ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



strip silver DK 8120 LF dengan kunci yang masih menyantol di motor, kemudian Terdakwa mengamati situasi di halaman rumah, setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa mendekati motor tersebut. Setelah sampai di sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip silver DK 8120 LF tersebut Terdakwa menduduki sepeda motor dan menghidupkannya dengan kunci yang masih menyantol. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip silver DK 8120 LF menyala Terdakwa putar balik dan langsung pergi meninggalkan rumah I Putu Redik Ngariadi menuju rumah Terdakwa di Br. Paleg, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Saksi korban I Nengah Diarsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kintamani. Menindak lanjuti Laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kintamani di pimpin Kanit Reskrim Polsek Kintamani Iptu I Gede Sudhana Putra W, SH., MH. dan Panit 1 Opsnal Reskrim Polsek Kintamani Aiptu Ketut Sudiarta, SH. melakukan penyelidikan dan olah TKP serta mengintrogasi Saksi - Saksi di lapangan. Dari hasil Pulbaket dilapangan Unit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebelum kejadian sempat melihat seseorang an. I Kadek Arianto Als Ompong sempat berada di sekitar TKP, sehingga team melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud, selanjutnya team mendapat informasi bahwa I Kadek Arianto Als Ompong pergi ke wilayah Negara. Kemudian berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Negara tepatnya Br. Palungan Batu Ds. Batu Agung, berdasarkan hasil Penyelidikan benar Terdakwa pergi ke Kab. Negara dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy hasil curian dan menginap di salah satu rumah warga yang bernama Darken, setelah dilakukan pengecekan, benar Terdakwa menginap di rumah warga bernama Darken namun saat Tim Opsnal tiba Terdakwa sudah pergi, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sempat berkemonunikasi dengan pacarnya yg tinggal di Br. Ds. Mundeuh Kangin Ds. Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan, setelah Tim melakukan kroscek benar Terdakwa sempat melakukan komunikasi dan bertemu dengan pacarnya. Selanjutnya Tim Lidik melanjutkan penyelidikan dan di dapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Karangasem, setelah melakukan penyelidikan di wilayah Karangasem tepatnya di Kec. Kubu Kab. Karangasem, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Opsnal mendapatkan informasi Terdakwa berada di wilayah Air Sanih Kec.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan dan Tim Opsnal melanjutkan Penyelidikan ke wilayah Singaraja, saat melakukan penyelidikan di wilayah Singaraja Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa saat sedang berada di sebuah penginapan bersama seorang wanita di wilayah Air Sanih Kec. Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Polsek Kintamani untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 8120 LF tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Nengah Diarsa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Nengah Diarsa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Kadek Ariato als. Kadek Ompong diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Kadek Arianto als. Kadek Ompong pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di rumah milik I Putu Redik Ngariadi Subak Padang Mun Br. Wanasari, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah **“Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna hitam strip silver nomor polisi DK 8120 LF Noka MH1JFL116FK201839 Nosing JFL1E1202088 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu I Nengah Diarsa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berangkat dari Singaraja menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah DK 6286 UO menuju ke Semaon Kabupaten Gianyar untuk mencari pekerjaan. Karena tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa pergi kerumah Budi Asa, Ayah dari I Putu Redik Ngariadi di Subak Padang Mun Br. Wanasari, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli. Sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa sampai

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



dirumah Budi Asa dan mengobrol dengan I Putu Redik Ngariadi. Sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ingin pulang tetapi oleh I Putu Redik Ngariadi Terdakwa diminta untuk menginap di rumah saja dengan mengatakan “DINI BE TIDUR PAKDEK, MANI AJAKE MERSIHIN TEGAL NGUDUD “ yang artinya “ DISINI SAJA TIDUR PAKDEK, BESOK BANTU SAKSI BERSIH-BERSIH DIKEBUN NYANGKUL “, kemudian Terdakwa menjawab “NAH DIK” yang artinya “ YA DIK”. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju kamar I Putu Redik Ngariadi untuk tidur bersama adik I Putu Redik Ngariadi yang bernama Doming. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa keluar dari kamar untuk kencing dan saat melihat ke arah halaman rumah ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip silver DK 8120 LF dengan kunci yang masih menyantol di motor, kemudian Terdakwa mengamati situasi di halaman rumah, setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa mendekati motor tersebut. Setelah sampai di sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip silver DK 8120 LF tersebut Terdakwa menduduki sepeda motor dan menghidupkannya dengan kunci yang masih menyantol. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna hitam strip silver DK 8120 LF menyala Terdakwa putar balik dan langsung pergi meninggalkan rumah I Putu Redik Ngariadi menuju rumah Terdakwa di Br. Paleg, Ds. Tianyar, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 Saksi korban I Nengah Diarsa melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kintamani. Menindak lanjuti Laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Kintamani di pimpin Kanit Reskrim Polsek Kintamani Iptu I Gede Sudhana Putra W, SH., MH. dan Panit 1 Opsnal Reskrim Polsek Kintamani Aiptu Ketut Sudiarta, SH. melakukan penyelidikan dan olah TKP serta mengintrogasi Saksi - Saksi di lapangan. Dari hasil Pulbaket dilapangan Unit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebelum kejadian sempat melihat seseorang an. I Kadek Arianto Als Ompong sempat berada di sekitar TKP, sehingga team melakukan penyelidikan terhadap orang dimaksud, selanjutnya team mendapat informasi bahwa I Kadek Arianto Als Ompong pergi ke wilayah Negara. Kemudian berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan di wilayah Kab. Negara tepatnya Br. Palungan Batu Ds. Batu Agung, berdasarkan hasil Penyelidikan benar Terdakwa pergi ke Kab. Negara dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy hasil curian dan menginap di salah satu rumah warga yang bernama Darken, setelah di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



lakukan pengecekan, benar Terdakwa menginap di rumah warga bernama Darken namun saat Tim Opsnal tiba Terdakwa sudah pergi, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sempat berkemonunikasi dengan pacarnya yg tinggal di Br. Ds. Munde K Kangin Ds. Kec. Selemadeg Barat Kab. Tabanan, setelah Tim melakukan kroscek benar Terdakwa sempat melakukan komunikasi dan bertemu dengan pacarnya. Selanjutnya Tim Lidik melanjutkan penyelidikan dan di dapat informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Karangasem, setelah melakukan penyelidikan di wilayah Karangasem tepatnya di Kec. Kubu Kab. Karangasem, berdasarkan hasil penyelidikan Tim Opsnal mendapatkan informasi Terdakwa berada di wilayah Air Sanih Kec. Kubutambahan dan Tim Opsnal melanjutkan Penyelidikan ke wilayah Singaraja, saat melakukan penyelidikan di wilayah Singaraja Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa saat sedang berada di sebuah penginapan bersama seorang wanita di wilayah Air Sanih Kec. Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Polsek Kintamani untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam DK 8120 LF tanpa ijin dari pemiliknya yaitu I Nengah Diarsa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Nengah Diarsa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Kadek Ariato als. Kadek Ompong diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I NENGAH DIARSA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kejadian hari Minggu tgl 04 September 2022 sekira pukul 22.00 saat Saksi datang kerumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI untuk main kemudian Saksi parkir sepeda motor milik Saksi di halaman rumah I PUTU REDIK NGARIADI dengan posisi kunci



masih nyantol, kemudian Saksi dengan I PUTU REDIK NGARIADI berbincang-bincang di dalam kamar, sedangkan pelaku I KADEK ARIANTO ALS. KADEK OMPONG mengaku ngantuk dan pergi tidur, selang beberapa menit Saksi mendengar suara motor milik Saksi ada yang membawa keluar rumah dan Saksi dengan I PUTU REDIK NGARIADI bergegas melihat kehalaman rumah, setelah dicek memang benar motor Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula parkir, dan ternyata setelah dicek kembali ternyata I KADEK ARIANTO ALS. KADEK OMPONG sudah tidak ada di rumah tersebut, dan meninggalkan sepeda motor yamaha mio warna merah DK 6286 UO yang dibawanya saat itu, melihat kejadian tersebut Saksi dengan I PUTU REDIK NGARIADI berusaha mengejar I KADEK ARIANTO ALS. KADEK OMPONG namun tidak ketemu, sehingga selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kintamani;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri namun karena Saksi beli kendaraan tersebut *second* sehingga nama pemilik di STNK masih atas nama pemilik sebelumnya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi bersama dengan I PUTU REDIK NGARIADI sempat melakukan pencarian dan berusaha mengirimkan pesan melalui sms dan telepon namun tidak direspon oleh Terdakwa, karena saat itu kondisi sudah gelap sehingga kami kehilangan jejak dan akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke polsek kintamani;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari harga beli sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada I KADEK ARIANTO alias KADEK OMPONG untuk mengambil sepeda motor honda scoopy milik Saksi;

- Bahwa saat ini sepeda motor Saksi sudah ketemu dan kondisinya tidak ada yang berubah kecuali plat nomornya telah diganti;

- Bahwa halaman rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dibatasi oleh pagar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. I PUTU REDIK NGARIADI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



- Bahwa kejadian kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022, pukul 22.00 Wita di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Subak Padang Mun, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan kerabat orang tua Saksi datang ke rumah Saksi sekira jam 18.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah DK 6286 UO untuk menginap;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wita saat Saksi, Saksi I NENGAH DIARSA, dan Terdakwa sedang duduk-duduk mengobrol tiba-tiba Terdakwa mengaku mengantuk sehingga Saksi sarankan untuk tidur di rumah Saksi yang satunya dan saat itu Saksi juga sudah memastikan bahwa Terdakwa sudah tidur bersama dengan adik Saksi, namun sekira jam 22.00 Wita terdengar suara sepeda motor keluar dari rumah Saksi dengan keras dan ngebut;
- Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi I NENGAH DIARSA tidak berada di rumah Saksi dan Saksi menanyakannya kepada adik Saksi yang sebelumnya tidur bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sempat mengatakan kepada adik Saksi akan membeli nasi ke atas, Terdakwa juga meninggalkan sepeda motor yamaha mio di halaman rumah yang sebelumnya dibawa;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) motor yang parkir di halaman rumah Saksi yaitu motor milik Saksi I NENGAH DIARSA yang hilang yaitu Honda scoopy warna hitam strip silver, motor yamaha mio warna merah yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan motor milik Saksi;
- Bahwa mengenai siapa pemilik sepeda motor Yamaha mio yang ditinggalkan Terdakwa di rumah Saksi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pencarian serta menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak direspon oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi I NENGAH DIARSA untuk membawa motornya;
- Bahwa saat ini motor Saksi I NENGAH DIARSA telah ditemukan di daerah Singaraja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Terdakwa jika Terdakwa pernah dipenjara karena kasus pencurian;



- Bahwa rumah Saksi ada pekarangannya serta jelas batas-batasnya berupa pagar sehingga dapat dibedakan dengan pekarangan milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

3. MOH. YAKUP, S.H.,M.H., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya laporan dari salah satu warga yang bernama I NENGAH DIARSA telah kehilangan 1 unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam strip silver, DK 8120 LF;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap korban I NENGAH DIARSA didapat informasi bahwa pada hari Minggu, 4 September 2022 sekira pukul 22.00 Wita saat I NENGAH DIARSA datang kerumah saksi I PUTU REDIK NGARIADI untuk main kemudian I NENGAH DIARSA parkir sepeda motor miliknya di halaman rumah I PUTU REDIK NGARIADI dengan posisi kunci masih nyantol, kemudian I NENGAH DIARSA dengan I PUTU REDIK NGARIADI berbincang-bincang di dalam kamar, sedangkan saat itu kebetulan ada Terdakwa yang juga ada dirumah tersebut dengan tujuan lancong, dan Terdakwa mengaku mengantuk dan pergi tidur, selang beberapa menit I NENGAH DIARSA mendengar suara motor miliknya ada yang membawa keluar rumah dan I NENGAH DIARSA dengan I PUTU REDIK NGARIADI bergegas melihat kehalaman rumah;

- Bahwa setelah dicek memang benar motor I NENGAH DIARSA sudah tidak ada ditempatnya semula parkir, dan ternyata setelah dicek kembali ternyata Terdakwa sudah tidak ada di rumah tersebut, dan meninggalkan sepeda motor yamaha mio warna merah DK 6286 UO yang dibawanya saat itu dengan jaket warna hitam miliknya dirumah I PUTU REDIK NGARIADI, melihat kejadian tersebut I NENGAH DIARSA dengan I PUTU REDIK NGARIADI berusaha mengejar Terdakwa namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian dengan informasi tersebut team opsnal Polsek Kintamani melakukan penyelidikan di daerah asal Terdakwa yaitu di daerah Karangasem dan akhirnya pelaku ditangkap dan diamankan beserta barang bukti masih dibawa oleh pelaku di daerah Singaraja;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi dijelaskan bahwa pertama-tama Terdakwa dari Singaraja pada Hari Minggu tanggal 4 September 2022



sekira 08.00 Wita menuju ke Semaon, Kabupaten Gianyar untuk mencari kerja, karena tidak dapat kemudian Terdakwa pergi ke rumah Budi Asa ayah dari I PUTU REDIK NGARIADI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah DK 6286 UO, tiba sekira pukul 11.00 Wita. Kemudian Terdakwa diam di rumah I PUTU REDIK NGARIADI, saat di rumah I PUTU REDIK NGARIADI sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa tidur di kamar I PUTU REDIK NGARIADI bersama adik dari I PUTU REDIK NGARIADI, pada pukul 22.00 Wita saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam terparkir di halaman rumah I PUTU REDIK NGARIADI dengan kunci nyantol pada motor, saat itu sepeda motor tersebut langsung diambil dengan cara Terdakwa putar balik dan langsung Terdakwa hidupkan kemudian langsung pergi dari rumah I PUTU REDIK NGARIADI dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik teman dari I PUTU REDIK NGARIADI yang sedang main ke rumah I PUTU REDIK NGARIADI kemudian Terdakwa bawa ke Desa Pinggan sempat mampir sebentar kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Banjar Paleg, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.;

- Bahwa sepeda motor honda scoopy milik I NENGAH DIARSA ditemukan di Singaraja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio yang diparkir di rumah I PUTU REDIK NGARIADI tersebut juga merupakan sepeda motor hasil curian yang juga dilakukan oleh Terdakwa di Singaraja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pencurian dan pengelapan;
- Bahwa motor milik I NENGAH DIARSA tidak ada perubahan kecuali plat nomornya telah diganti namun sudah dilakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan hasilnya cocok;
- Bahwa terhadap tempat kejadian perkara merupakan pekarangan rumah I PUTU REDIK NGARIADI yang sudah jelas ada batas-batasnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut milik I NENGAH DIARSA dengan cara pertama-tama Terdakwa dari Singaraja pada Hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira 08.00 Wita menuju ke menuju ke Semaon, Kabupaten Gianyar untuk mencari kerja, karena tidak dapat kemudian Terdakwa pergi ke rumah Budi Asa ayah dari I PUTU REDIK NGARIADI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah DK 6286 UO, tiba sekira pukul 11.00 Wita. Kemudian Terdakwa diam di rumah I PUTU REDIK NGARIADI, saat di rumah I PUTU REDIK NGARIADI sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa tidur di kamar I PUTU REDIK NGARIADI bersama adik dari I PUTU REDIK NGARIADI, pada pukul 22.00 Wita saat Terdakwa bangun tidur Terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam terparkir di halaman rumah I PUTU REDIK NGARIADI dengan kunci nyantol pada motor, saat itu sepeda motor tersebut langsung diambil dengan cara Terdakwa putar balik dan langsung Terdakwa hidupkan kemudian langsung pergi dari rumah I PUTU REDIK NGARIADI dengan mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik teman dari I PUTU REDIK NGARIADI kemudian Terdakwa bawa ke Desa Pinggan sempat mampir sebentar kemudian dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Banjar Paleg, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari I NENGAH DIARSA untuk mengambil sepeda motor honda scoopy tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik I NENGAH DIARSA adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio DK 6286 UO tersebut adalah milik teman Terdakwa yang dipinjam dan dibawa kabur dari pemiliknya di Singaraja;
- Bahwa sepeda motor Honda scoopy warna hitam milik I NENGAH DIARSA nomor plat yang asli DK 8120 LF telah Terdakwa buang dan diganti dengan DK 4613 UAA;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio DK 6286 UO Terdakwa tinggal di rumah I PUTU REDIK NGARIADI;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana yaitu tahun 2021 saya ada mengambil 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam milik I NENGAH RUMINTEN di Desa Bantas, Kecamatan Kubu, Kabupaten

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem dan digadaikakan kepada I KETUT NIK di Kubutambahan sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada Bulan Agustus 2022 Terdakwa menggelapkan sepeda motor Honda BEAT warna putih milik orang dari Sumba dan digadaikakan kepada NYOMAN GAWE sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pada bulan yang sama menggelapkan sepeda motor MIO warna merah DK 6286 UO milik I GEDE Banjar Kayu Buntil, Desa Bayu Asri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Singaraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 330/Pid.B/2015/PN Dps tanggal 21 Mei 2015 pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 14/Pid.B/2018/PN Bli tanggal 15 Maret 2018 pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 8120 LF, STNK atas nama : NI WAYAN KARMINIARI, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088, NO BPKB : R2955231115GR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004, warna merah DK 6286 UO, Noka : MH35TL00446K387331 beserta anak kunci;
- 1 (satu) buah jaket hitam bertuliskan "Hurley";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 4613 UAA, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088 beserta anak kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa pada tanggal 4 September 2022 datang ke rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah DK 6286 UO;
- Bahwa benar, sesampainya di rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI, Terdakwa sempat berbincang bersama dengan Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dan Saksi I NENGAH DIARSA, kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa mengaku mengantuk sehingga Terdakwa akhirnya tidur di rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI bersama dengan adik Saksi I PUTU REDIK NGARIADI;
- Bahwa benar, sekira jam 22.00 Wita Terdakwa bangun tidur Terdakwa keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 8120 LF milik Saksi I NENGAH DIARSA terparkir di halaman rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan kunci masih nyantol pada motor, sehingga saat itu sepeda motor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa putar balik dan langsung Terdakwa hidupkan kemudian langsung pergi dari rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara motor yamaha mio merah DK 6286 UO yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ditinggal di rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI;
- Bahwa benar, akhirnya motor Honda scoopy warna hitam DK 8120 LF milik Saksi I NENGAH DIARSA ditemukan di daerah Singaraja oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil motor milik Saksi I NENGAH DIARSA;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa mengganti dan membuang plat nomor asli kendaraan milik Saksi I NENGAH DIARSA dari DK 8120 LF diganti dengan plat nomor palsu DK 4613 UAA;
- Bahwa benar, rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI ada pekarangannya serta jelas batas-batasnya berupa pagar sehingga dapat dibedakan dengan pekarangan milik orang lain;
- Bahwa benar, sepeda motor Yamaha Mio DK 6286 UO adalah sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa dari pemiliknya di Singaraja;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



- Bahwa benar, Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penggelapan dan telah dijatuhi pidana pada tahun 2015 di Pengadilan Negeri Denpasar dan pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah merujuk subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kasus *aquo* merujuk pada subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa diawal persidangan Hakim Ketua sidang telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, selain itu Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian pengertian unsur barangsiapa tidak serta merta sebagai pelaku tindak pidana, karena pengertian unsur barangsiapa baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian suatu barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik, selain itu barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si petindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada tanggal 4 September 2022 datang ke rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah DK 6286 UO dan sesampainya di rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI, Terdakwa sempat berbincang bersama dengan Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dan Saksi I NENGAH DIARSA, kemudian sekira jam 21.00 Wita Terdakwa mengaku mengantuk sehingga Terdakwa akhirnya tidur di rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI bersama dengan adik Saksi I PUTU REDIK NGARIADI, kemudian sekira jam 22.00 Wita

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bangun tidur dan keluar dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 8120 LF terparkir di halaman rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan kunci masih nyantol pada motor, sehingga saat itu sepeda motor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa putar balik dan langsung Terdakwa hidupkan kemudian langsung pergi dari rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara motor yamaha mio warna merah DK 6286 UO yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ditinggal di rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, sepeda motor Honda scoopy warna hitam K 8120 LF yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi I NENGAH DIARSA dan bukan merupakan milik Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti antara motivasi Terdakwa melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dapat ditafsirkan untuk dikuasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah dia adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian tanpa hak atau melawan hukum juga dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri (tanpa kekuasaan atau kewenangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, sekira jam 22.00 Wita ketika Terdakwa bangun tidur dan keluar Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna hitam DK 8120 LF terparkir di halaman rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan kunci masih nyantol pada motor, sehingga saat itu sepeda motor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa putar balik dan langsung Terdakwa hidupkan kemudian langsung pergi dari rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut sementara motor yamaha mio warna merah DK 6286 UO yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ditinggal di rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI

Menimbang, bahwa adapun motor milik Saksi I NENGAH DIARSA yang diambil oleh Terdakwa akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian di daerah Singaraja, selain itu Terdakwa juga sempat melakukan pergantian serta membuang plat nomor asli kendaraan tersebut dari yang semula DK 8120 LF diubah dengan plat nomor kendaraan palsu menjadi DK 4613 UAA dengan tujuan motor yang diambilnya tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut Majelis Hakim meyakini dalam diri Terdakwa sejak awal sudah terkandung maksud dan tujuan untuk mengambil dan memiliki sepeda motor Honda scoopy DK 8120 LF milik Saksi I NENGAH DIARSA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa adanya izin dari pemilik sah sepeda motor tersebut yaitu Saksi I NENGAH DIARSA, sehingga perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang tanpa wewenang dan bertentangan dengan hak orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



memisahkan dirinya dari dunia luar, lebih tepatnya adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari bidang tanah lainnya, dan tertutup tidak selalu harus dikelilingi tembok atau pagar sebagai tanda batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, dan telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2 dan unsur ad.3, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I NENGAH DIARSA sekira pada jam 22.00 Wita dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, rumah Saksi I PUTU REDIK NGARIADI ada pekarangannya serta jelas batas-batasnya berupa pagar sehingga dapat dibedakan dengan pekarangan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu kiranya juga dipertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 14/Pid.B/2018/PN Bli yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dimana putusan tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP, disebutkan:

"Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat



pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

Menimbang, bahwa oleh karena belum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 14/Pid.B/2018/PN Bli serta Terdakwa kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini maka Terdakwa dikategorikan sebagai residivis sehingga terhadap jumlah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi dapat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang, sekaligus berfungsi sebagai *general preventie* (pencegahan umum) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004, warna merah DK 6286 UO, Noka : MH35TL00446K387331 beserta anak kunci, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hitam bertuliskan "Hurley", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 8120 LF, STNK atas nama : NI WAYAN KARMINIARI, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088, NO BPKB : R2955231115GR dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 4613 UAA, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088 beserta anak kunci, yang telah disita dari I NENGAH DIARSA dan Terdakwa serta dalam fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi I NENGAH DIARSA maka dikembalikan kepada Saksi I NENGAH DIARSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK ARIANTO als. KADEK OMPONG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tahun 2004, warna merah DK 6286 UO, Noka : MH35TL00446K387331 beserta anak kunci;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

-1 (satu) buah jaket hitam bertuliskan "**Hurley**";
dimusnahkan;

-1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 8120 LF, STNK atas nama : NI WAYAN KARMINIARI, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088, NO BPKB : R2955231115GR;

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2015, DK 4613 UAA, NOKA : MH1JFL116FK201839, NOSIN : JFL1E1202088 beserta anak kunci

dikembalikan kepada Saksi I NENGAH DIARSA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Roni Eko Susanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Iswati Septyarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu

Diah Indrawati, S.H.,M.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.